

FENOMENA GANJA SINTETIS

Status ganja yang ilegal di Indonesia membuat fenomena ganja sintetis menyeruak. BNN mendorong agar zat yang terkandung di dalam ganja sintetis dimasukkan ke dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat memandang bahwa negara harus hati-hati menyikapi fenomena ini. LBH Masyarakat mendorong pemerintah untuk segera mendekriminalisasi konsumsi dan kepemilikan ganja untuk konsumsi pribadi dalam jumlah tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak buruk zat yang terkandung di dalam ganja sintetis serta menghentikan fenomena overcriminalization yang menghabiskan anggaran negara.

LATAR BELAKANG

Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku hari ini, kepemilikan dan konsumsi ganja adalah hal yang ilegal.¹ Namun pada realitanya, masyarakat tetap mencari dan mengonsumsi ganja dengan berbagai macam motivasi: rekreasional maupun kesehatan. Ganja, dengan berbagai macam jenisnya (*Cannabis Sativa*, *Cannabis Indica*, dan *Cannabis Rudealis*) memiliki 2 (dua) zat utama, yakni THC dan CBD. THC adalah zat psikoaktif yang cukup kuat, sedangkan CBD adalah zat psikoaktif lemah yang dalam berbagai riset modern disebut-sebut memiliki berbagai macam kegunaan medis.

“Ganja sintetis” adalah istilah yang diberikan pada tembakau yang disemprotkan dengan sejenis bahan kimia yang memiliki efek psikoaktif seperti kandungan ganja². **Harus dipahami dengan benar bahwa ganja sintetis bukanlah ganja. Ganja sintetis sama sekali tidak terbuat dari ganja atau bahan-bahan yang bercampur dengan ganja.** Munculnya ganja sintetis adalah sebuah fenomena di Indonesia karena UU No. 35 Tahun 2009 yang melarang penggunaan dan kepemilikan ganja namun tidak berhasil menurunkan permintaan masyarakat akan efek yang diberikan ganja. Anang Iskandar, mantan Kepala BNN menyebutkan pada tahun 2013, bahwa 4,9 juta rakyat Indonesia mengonsumsi narkotika, dan sebagian besar di antaranya mengonsumsi ganja.³ Situasi ini yang kemudian dimanfaatkan sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat produk yang legal namun berbahaya ini: ganja sintetis.

Fenomena ini sebenarnya mencontoh dari fenomena sejenis yang terjadi di negara lain yang juga memiliki larangan terhadap kepemilikan dan konsumsi ganja untuk pribadi, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara-negara lain yang telah mendekriminalisasi konsumsi dan kepemilikan ganja seperti Portugal⁴ dan Argentina⁵, atau Uruguay⁶ yang malah bergerak lebih jauh ke arah legalisasi, tidak memiliki masalah sejenis karena konsumen telah memiliki akses legal terhadap ganja sehingga tidak perlu mencari alternatif lain.

Ganja sintetis adalah alternatif yang berbahaya, terutama bagi kesehatan. Hal ini karena konsumen tidak tahu zat apa yang disemprotkan (atau direndam) dengan tembakau tersebut. Banyak keluhan dari konsumen ganja sintetis bahwa konsumsi dalam jangka panjang mengakibatkan tremor,

meningkatnya tekanan darah secara tiba-tiba, mendadak demam, serangan psikotik, serta berbagai masalah kesehatan lain yang dapat berujung pada kematian⁷⁸.

Produsen ganja sintetis melihat tidak terteranya zat-zat tertentu pada lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan mengambil keuntungan dari sana. Fenomena semacam ini disebut sebagai *legal high*⁹: mendapatkan efek psikoaktif secara legal karena suatu zat belum diatur.

Dampak buruk yang diberikan oleh ganja sintetis justru tidak didapatkan dari tanaman ganja. Sebaliknya, banyak riset telah membuktikan bahwa ganja memiliki manfaat-manfaat medis untuk berbagai macam penyakit seperti: glaukoma¹⁰, epilepsi¹¹, kanker¹², alzheimer¹³, dan lain sebagainya. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat¹⁴ dan beberapa negara Eropa¹⁵ telah meregulasi penggunaan ganja medis. New South Wales, sebuah negara bagian di Australia, juga telah menyiapkan anggaran¹⁶ yang cukup besar untuk memulai penelitian mengenai manfaat medis dari ganja.

PERKEMBANGAN TERKINI

Setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) menilai bahwa zat yang terkandung di dalam ganja sintetis berbahaya dan membuat penggunaanya berhalusinasi, BNN mendorong Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk segera memasukkan zat-zat yang diketahui dalam ganja sintetis ke dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁷

Kekosongan hukum yang terjadi karena belum masuknya zat-zat yang terdapat dalam ganja sintetis tidak menghentikan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menindak produsen ganja sintetis. Meski demikian, para produsen yang tertangkap tersebut tidak diproses secara pidana melainkan hanya dikenakan wajib lapor ke Polda DIY.¹⁸

PERSOALAN HUKUM/HAM TERKAIT GANJA SINTETIS

Ancaman pidana atas kepemilikan maupun konsumsi ganja, membuat pengguna ganja mencari alternatif sejenis yang legal. Permintaan ini yang kemudian direspons oleh produsen ganja sintetis. Maka dapat dikatakan bahwa pelarangan kepemilikan dan konsumsi ganja justru menimbulkan risiko kesehatan yang lebih besar bagi masyarakat.

Memasukkan zat yang saat ini diketahui ada di dalam ganja sintetis ke lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah langkah yang sia-sia karena produsen ganja sintetis akan selalu dapat mencari zat lain yang belum masuk ke dalam lampiran UU. Negara akan selalu ketinggalan.

Selain itu, memasukkan zat yang saat ini diketahui ada di dalam ganja sintetis ke lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa mengubah pasal-pasal dalam UU terkait mengenai konsumsi dan kepemilikan, hanya akan menambah beban anggaran yang harus diberikan pada Polri maupun BNN untuk melakukan proses hukum terhadap pemakai narkotika. Hal ini juga akan berlaku pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang akan dipusingkan dengan banyaknya jumlah narapidana, hanya karena seseorang memakai narkotika. Mengingat banyaknya tantangan yang harus dihadapi pemerintah ke depan, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN, anggaran negara baiknya diarahkan kepada hal-hal yang lebih prinsipil seperti meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan infrastruktur, memajukan layanan kesehatan, dan lain sebagainya.

Langkah yang diambil Polda DIY dengan mengharuskan wajib lapor pada kasus produsen ganja sintetis tersebut adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum acara dan asas *fair trial*, karena dalam hukum Indonesia (Pasal 31 jo. 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)) wajib lapor hanya diberikan kepada tersangka. Pada kasus ini, Polda DIY seharusnya tidak dapat memberikan wajib lapor kepada produsen ganja sintetis ini karena Polda DIY tidak memiliki dasar hukum apa-apa untuk menjerat mereka dengan pidana.

REKOMENDASI

Sehubungan dengan uraian persoalan di atas, LBH Masyarakat memandang bahwa Kementerian Kesehatan tidak perlu memasukkan zat-zat kimia yang saat ini digunakan untuk membuat ganja sintetis ke dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LBH Masyarakat menyerukan kepada negara untuk mendekriminalisasi kepemilikan dan konsumsi narkotika untuk pribadi (dalam hal ini, ganja) dalam jumlah terbatas. Hal ini bertujuan agar pemakai ganja tidak perlu mencari zat/substansi alternatif lain yang, meski tidak dilarang oleh undang-undang, justru lebih membahayakan kesehatan mereka.¹⁹

Di samping itu, pemerintah harus menyusun program untuk mengedukasi, seperti membuat iklan layanan masyarakat di beragam bentuk media massa mengenai bahaya penggunaan ganja sintetis, yang berbasiskan riset yang metodologinya sudah teruji secara ilmiah dan bukti yang kuat/saintifik. Hal ini dilakukan dengan harapan agar masyarakat tidak lagi mengonsumsi ganja sintetis.

Pemerintah juga harus mengawasi peredaran (baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal) zat-zat kimia yang diduga kuat sebagai prekursor ganja sintetis agar menyulitkan produsen rumahan untuk membuat ganja sintetis tersebut.

¹ Lihat Pasal 111 & Pasal 127

² *What is Synthetic Marijuana*, <http://spiceaddictionssupport.org/what-is-spice/>

³ Jumlah Pengguna Narkotika di Indonesia Capai 4,9 Juta, <http://regional.kompas.com/read/2013/08/31/1620260/Jumlah.Pengguna.Narkotika.di.Indonesia.Capai.4.9.Juta>

⁴ *Portugal decriminalised drugs 14 years ago – and now hardly anyone dies from overdosing*, <http://www.independent.co.uk/news/world/europe/portugal-decriminalised-drugs-14-years-ago-and-now-hardly-anyone-dies-from-overdosing-10301780.html>

⁵ *Argentina Decriminalization*, <http://druglawreform.info/en/country-information/latin-america/argentina/item/199-argentina>

⁶ *Uruguay becomes first country to legalize marijuana trade*, <http://www.reuters.com/article/us-uruguay-marijuana-vote-idUSBRE9BA01520131211>

⁷ *NYC sees surge in use of synthetic marijuana, complicating efforts to deal with the homeless*, <http://www.usnews.com/news/us/articles/2015/08/08/nyc-sees-surge-in-synthetic-pot-use-with-dire-consequences>

⁸ *The Dangers of Synthetic Marijuana*, <http://health.usnews.com/health-news/patient-advice/articles/2015/08/18/the-dangers-of-synthetic-marijuana>

⁹ *Legal High Explanation*, <http://www.talktofrank.com/drug/legal-highs>

¹⁰ *Glaucoma and Marijuana Use*, <https://nei.nih.gov/news/statements/marij>

¹¹ *The Endogenous Cannabinoid System Regulates Seizure Frequency and Duration in a Model of Temporal Lobe Epilepsy*, <http://jpet.aspetjournals.org/content/307/1/129.abstract?sid=b91c50eb-5281-4d28-878a-43da4a2267ec>

¹² *Cannabidiol as a novel inhibitor of Id-1 gene expression in aggressive breast cancer cells*, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18025276>

¹³ *A Molecular Link between the Active Component of Marijuana and Alzheimer's Disease Pathology*, <http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/mp060066m?journalCode=mpohbp>

¹⁴ *23 Legal Medical Marijuana States and DC*, <http://medicalmarijuana.procon.org/view.resource.php?resourceID=000881>

¹⁵ *Sativex*, <http://www.qwpharm.com/Sativex.aspx>

¹⁶ *Investment in medical research: 2015-16 NSW Budget*, <https://www.nsw.gov.au/news/investment-medical-research>

¹⁷ *BNN Minta Tembakau Gorilla Digolongkan Sebagai Narkotika*, <http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/09/439329/bnn-minta-tembakau-gorilla-masuk-narkotika>

¹⁸ *Tembakau Kingkong Ditemukan di Yogyakarta*, <http://jurnalintelijen.id/news-52887-tembakau-kingkong-narkotika-jenis-baru-ditemukan-di-yogyakarta.html>

¹⁹ *Reasons Why Synthetic Marijuana is More Toxic Than Pot*, <http://www.forbes.com/sites/alicegwalton/2014/08/28/6-reasons-synthetic-marijuana-spice-k2-is-so-toxic-to-the-brain/>



PERKUMPULAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MASYARAKAT

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat

Tebet Timur Dalam VI E, No. 3
Jakarta Selatan 12820

Facebook LBH Masyarakat – Community Legal Aid Institute

Tel +62 21 837 897 66

Fax +62 21 837 897 67

Twitter

Email
Website

@LBHMasyarakat

contact@lbhmasyarakat.org
www.lbhmasyarakat.org